



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

NOTULA

RAPAT PEMBAHASAN DAN/ATAU PLENO RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Dasar : Surat Undangan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor:
101/UND/SET/HK.01.03/06/2025 tanggal 16 Juni 2025

Waktu : Senin, 16 Juni 2025, 10.00 WIB s.d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Lantai 3
dan *Zoom Meeting* (link menyusul)

Agenda : Rapat Pembahasan dan/atau Pleno rancangan Peraturan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan
Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh 20 orang dan rapat dibuka oleh Bapak Nur Agus Susanto (Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum) pada pukul 10.05 WIB.
2. Hasil rapat terkait agenda dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini. Poin-poin dalam rapat ini telah sesuai dengan hasil pembahasan (*terlampir*).
3. Dokumentasi pelaksanaan rapat dapat dilihat dalam Lampiran Notula ini (*terlampir*).
4. Rapat ditutup oleh Bapak Nur Agus Susanto pada pukul 11:55 WIB.

Mengetahui,

(Rentauli Simanjuntak)

Notulis,

(Frenhis Aditya Permana)

LAMPIRAN

RAPAT PEMBAHASAN DAN/ATAU PLENO RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

1. Bapak Nur Agus Susanto:

Rapat hari ini terkait dengan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) yang pernah dibahas pada internal.

2. Bapak Arie Sudihar:

Langsung dipaparkan terkait Organisasi JFPK.

3. Bapak R. Adha Pamekas:

Menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi terkait organisasi JFPK.

#KOMISI YUDISIAL
#S A K T I

BerAKHLAK
Integritas, Pelayan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kapadayan

**#bangga
melayani
bangsa**

Latar belakang Rapat Hari Ini



Tindak lanjut atas Nota Dinas Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Nomor: 87/ND/AL/HK.01.03/10/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, hal: penyampaian Draft Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi Profesi JF Penata Kehakiman



Kewajiban membentuk organisasi profesi Jabatan :
Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan APenata Kehakimanparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

#KOMISI YUDISIAL
#S A K T I

BerAKHLAK
Integritas, Pelayan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kapadayan

**#bangga
melayani
bangsa**

ISU YANG AKAN DIBAHAS

1

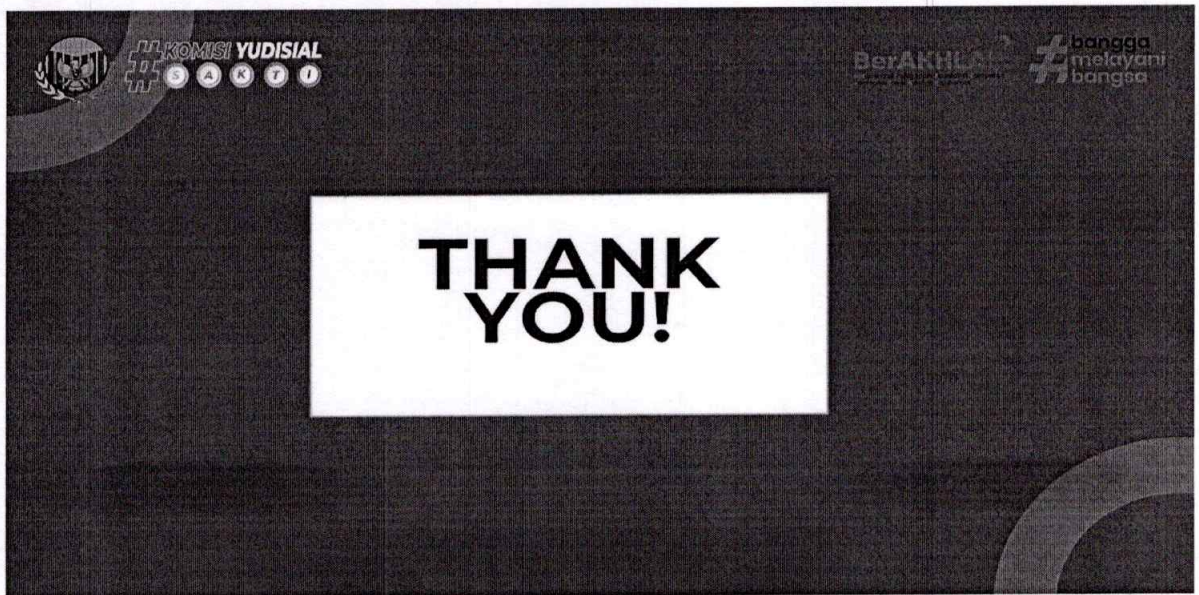
MEKANISME
MUSYAWARAH
ANGGOTA JFPK

2

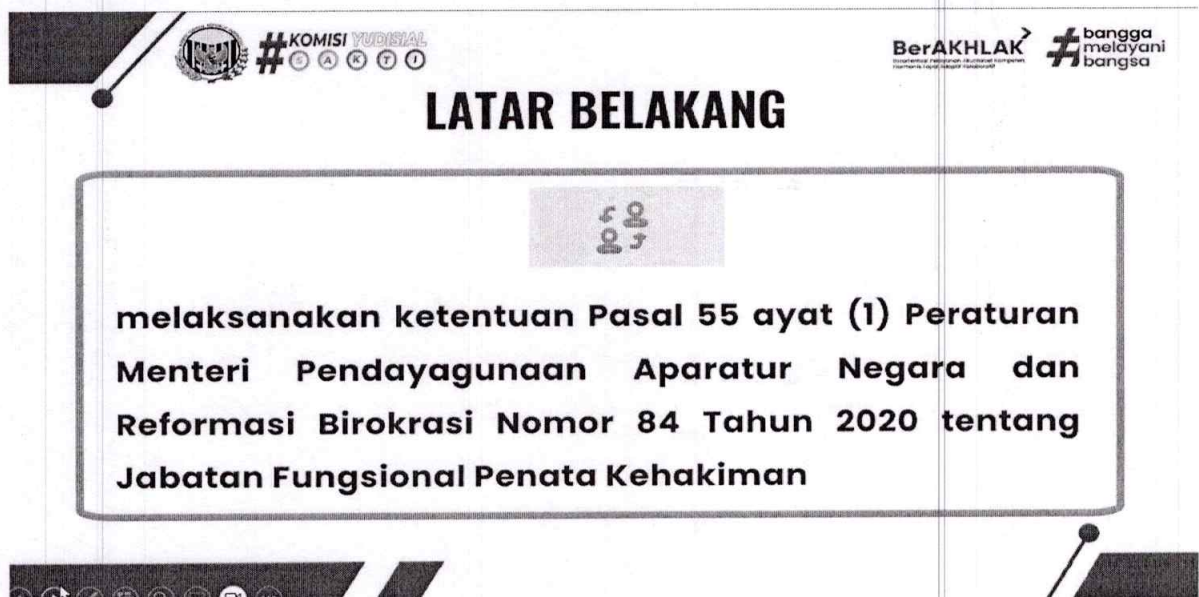
STRUKTUR
ORGANISASI
PROFESI

3

PEMBAGIAN TUGAS
ANTARA UP VS ORG.
PROFESI

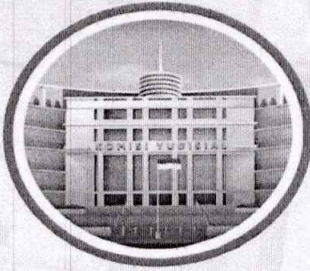


4. Ibu Rentauli Simanjuntak:





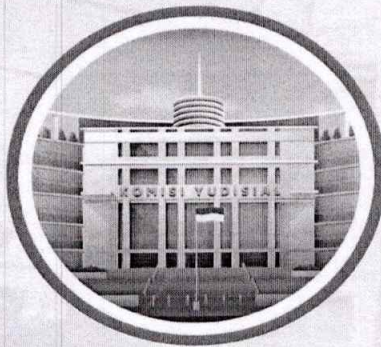
DASAR HUKUM



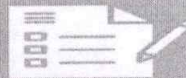
1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



LANJUTAN.....



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia



Pembentukan Organisasi Profesi
dilakukan paling lambat 15 Desember
2025

#KOMISI YUDISIAL
#SAKTI

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

SISTEMATIKA PERATURAN

4 BAB

14
PASAL

BAB I → KETENTUAN UMUM

BAB II → MEKANISME PEMBENTUKAN
ORGANISASI PROFESI

BAB III → HUBUNGAN KERJA

BAB IV → KETENTUAN PENUTUP

#KOMISI YUDISIAL
#SAKTI

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

ALUR PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

MUSYAWARAH ANGGOTA JFPK



1. penyelenggaraan musyawarah anggota JFPK untuk memilih dan menetapkan ketua Organisasi Profesi.
2. Ketua Organisasi Profesi terpilih sebagaimana memilih kepengurusan Organisasi Profesi.
3. Pemilihan pengurus Organisasi Profesi dilakukan dalam musyawarah anggota JFPK.

PENETAPAN ORGANISASI PROFESI
MENJADI BADAN HUKUM

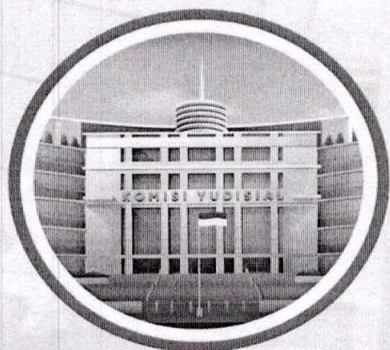
Pengurus Organisasi Profesi menyampaikan usulan penetapan Organisasi Profesi menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#KOMISI YUDISIAL
#SAKTI

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

STRUKTUR ORGANISASI PROFESI



Struktur Organisasi Profesi minimal terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota.

Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK, Ketua Organisasi Profesi membentuk Dewan Etik yang bersifat *ad hoc* dengan melibatkan Penata Kehakiman, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.



#KOMISI YUDISIAL
C A K U

BerAKHLAK
Berakhlak dengan berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa



Hubungan kerja antara Instansi
Pembina dengan Organisasi Profesi
bersifat koordinatif dan fasilitatif
untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi pembinaan JFPK

TERIMA KASIH

KOMISI YUDISIAL

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

5. Ibu Rentauli Simanjuntak:
Untuk judulnya.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat
(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

6. Bapak Arie Sudihar:

Kalau kata "pembentukan" itu merupakan keputusan, kenapa menjadi peraturan?

7. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kalau memang pembentukan organisasi profesi suatu keputusan, bagaimana kalau redaksinya diganti pembentukan organisasi JFPK.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu membentuk organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

8. Bapak Punta Yoga Astoni:

Akan ada Peraturan Sekretaris Jenderal susulan tentang organisasi atau *include* menjadi satu.

9. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Tidak ada Peraturan Sekretaris Jenderal baru terkait organisasi profesi.

10. Bapak Punta Yoga Astoni:

- kenapa menggunakan nomenklatur "pembentukan" kalau isinya organisasi profesi.
- substansinya terkait dengan penetapan kode etik dan itu sebenarnya hal yang berbeda dengan organisasi profesi.
- kalau bisa diubah "namun", dalam bab tata cara kode etik sampai penutup tetap.

11. Ibu Rentauli Simanjuntak:

- kalau untuk isu yang diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal, bagaimana cara membentuknya.
- kalau kode etik terkait pengurus itu dilakukan sendiri melalui AD/ART, isi dan tugas antar UP dan organisasi profesi tentang pembidangan dari pengurusan diserahkan kepada pengurus inti.

12. Bapak Jonsi Afriantara:

Karena memang secara tersendiri itu AD/ART dan kode etik dibentuk sendiri oleh JFPK dan terpisah dari yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal.

13. Bapak Krisna Budiman:

Yang diatur dengan ketentuan lebih lanjut dan syarat pembentukan organisasi profesi, kenapa memakai tata cara yang mengacu pada petunjuk teknis JFPK.

14. Bapak Punta Yoga Astoni:

Kalau hanya organisasi profesi bagus, namun apabila didetailkan tidak apa-apa, karena disitu terkait perintah untuk menentukan kode etik profesi tapi kalau mau memakai yang lain juga tidak apa-apa.

15. Bapak Mulyadi:

Kalau judulnya tata cara berarti akan ada Peraturan Sekretaris Jenderal lainnya dan disana mengatur tentang sumber pendanaan dan kepengurusan.

16. Bapak Arie Sudihar:

Kalau bentukan mestinya bukan peraturan namun keputusan, kalau mau mengatur terkait keberadaan JFPK di KY termasuk pola hubungan dengan pembina dan organisasi keseluruhan dibuatnya umum, karena pembentukan bagian dari peraturan.

17. Bapak Jonsi Afriantara:

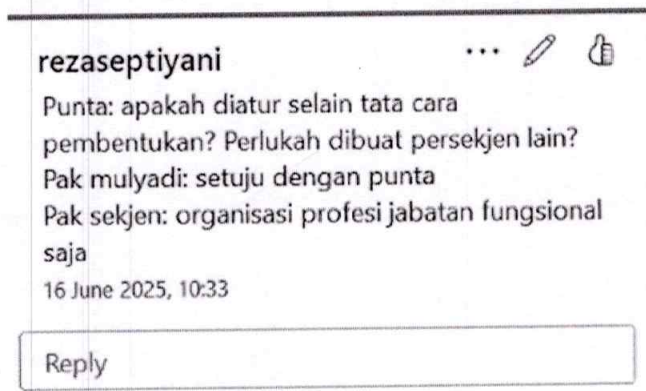
Terkait organisasi itu masuk dalam AD/ART, itu juga akan ada kode etik profesi tersendiri.

18. Bapak Mulyadi:

Pasalnya tidak hanya pembentukan saja, itu bukan terkait tata cara pembentukan yang menjadi pertimbangan.

19. Bapak Punta Yoga Astoni:

Kalau mau pakai usulan organisasi profesi bisa mengakomodir usulan yang lain, kalau dilihat tidak *mandatory*, petunjuk teknis itu terkait tata cara dan pembentukan harus ada dalam 1 peraturan, sekarang tinggal melihat petunjuk teknis *mandatory*.



20. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Skip judul dan diuraikan tiap Pasal untuk terlebih dahulu.

- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

21. Bapak Mulyadi:

Mengingat yang dicantumkan regulasi yang dilakukan untuk pembentukan JFPK saja.

22. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Ada masukan lain untuk dipersilahkan.

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi sebagai wadah yang diakui dan ditetapkan oleh instansi pembina untuk menyelenggarakan pelayanan yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang tugas Penata Kehakiman.
2. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
3. Pejabat Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Penata Kehakiman, adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas JFPK.
4. Instansi Pembina JFPK, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
5. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pemegang jabatan pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
6. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JFPK

Pasal 2

- (1) Organisasi Profesi bertugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JFPK;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK.
- (2) Kode etik dan kode perilaku profesi JFPK sebagaimana [dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
- (3) Pemberian advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. upaya pengembangan profesi JFPK;
 - b. perlindungan profesi JFPK;
 - c. program yang mendukung upaya kesejahteraan Penata Kehakiman;
 - d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Penata Kehakiman; dan

23. Bapak Sarifudin:

Untuk organisasi profesi itu apa sudah dimasukkan terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena setiap organisasi profesi ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun di luar organisasi.

24. Bapak Mulyadi:

Batas advokasi kepada organisasi JFPK seperti apa?

25. Bapak Jonsi Afriantara:

- a. di Komisi Yudisial pada saat pembahasan terdapat draf yang cukup panjang.
- b. ketika ada hakim yang melakukan persoalan misal di IKAHI melakukan pelanggaran.
- c. untuk JFPK kurang lebihnya sama dengan IKAHI jadi ketika terdapat persoalan dapat dilakukan pendampingan.

26. Bapak Mulyadi:

Apakah yang di advokasi pekerjaan JFPK atau termasuk tindak pidana di luar pekerjaan.

27. Bapak Jonsi Afriantara:

- a. kalau di luar tugas pokok JFPK bukan menjadi tanggung jawab organisasi profesi, kalau terjadi sesuatu yang dianggap salah dalam tugas dan fungsi sebagai fungsional dapat dilakukan pendampingan.

- b. untuk Kementerian perpajakan itu organisasinya atau advokasinya, Pasal itu masuk dalam organisasi profesinya atau Kementerian di Dirjen pajak.
- c. perlu dicek kembali dengan lebih teliti.

28. Bapak Mulyadi:

Belum dijelaskan dengan lebih detail sehingga belum paham gambarannya seperti apa.

29. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Untuk pembatasan itu ada di ayat 3.

(3) Pemberian advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. upaya pengembangan profesi JFPK;
- b. perlindungan profesi JFPK;
- c. program yang mendukung upaya kesejahteraan Penata Kehakiman;
- d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Penata Kehakiman; dan
- f. melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan visi dan misi Organisasi Profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

30. Bapak Punta Yoga Astoni:

Terkait dengan substansi kode etik dan mekanisme penegakan kode etik dan kedua terkait sanksi.

rezaseptiyani

Mas punta

1. Kode etik
2. Sanksi seperti apa?
3. Di KY ada APIP, harus disinkronkan dengan sanksi disiplinnya.

Tip: Press Ctrl+Enter to post.



31. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kekhawatiran dapat dijawab pada Pasal 2 ayat 4 dan masukannya akan menjadi perhatian pada pengurusan yang terpilih.

32. Bapak Jonsi Afriantara:

Akan mengarahkan organisasi yang berlaku termasuk tetap mengacu kepada pegawai

KY, jadi arahan kepada yang menyusun draf tidak boleh keluar dari koridor yang berlaku pada organisasi dan itu yang dapat disampaikan untuk mengawal terbentuknya organisasi JFPK

33. Bapak Sarifudin:

Selain kode etik pegawai di tahun 2013, ada kode etik di bagian investigasi pemantauan dan verifikasi.

34. Bapak Jonsi Afriantara:

- a. setiap kode etik punya prinsip general yang sama.
- b. kalau spesifik pada Biro Investigasi diadakan maka begitu juga di Biro Pengawasan Perilaku Hakim pasti ada.
- c. sebagai rujukan untuk membentuk kode etik profesi.
- d. akan ada perbedaan dan prinsipnya dirujuk dan dijadikan bahan dalam membentuk organisasi JFPK.

35. Bapak Sarifudin:

Apakah itu nanti jadi kode etik yang terpisah dan harus dilihat kode etik pegawai di bagian investigasi, itu harus di sinkronisasikan apakah implementasinya kode etik terpisah atau bagaimana, karena kode etik dibuat sebelum ada organisasi JFPK.

36. Bapak Jonsi Afriantara:

Kalau dihilangkan sepertinya tidak, karena kode etik ini terkait profesi, memang di fungsional berbeda, tapi kerangkanya mengacu kepada kode etik dan ditekankan pada tim penyusun untuk kedepan agar dikawal terkait penyusunannya.

37. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Untuk Peraturan Sekretaris Jenderal khusus Pengawasan Perilaku Hakim dan investigasi tidak akan hilang ketika ada kode etik terbaru di JFPK, yang perlu diperhatikan untuk PP, Peraturan Sekretaris Jenderal untuk pegawai dan biro harus *in line* di organisasi profesi dan nanti akan disampaikan kepada kepengurusan yang terpilih.

Pasal 3

- (1) JFPK wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak JFPK ditetapkan.
- (3) Penata Kehakiman wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.
- (4) Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Profesi.

Pasal 4

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki:

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. sumber pendanaan yang jelas;
- e. alamat yang jelas;
- f. pembagian kerja, tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur Organisasi Profesi; dan
- g. berbadan hukum.

Pasal 5

Pembentukan Organisasi Profesi dilakukan paling lambat 15 Desember 2025.

38. Bapak Mulyadi:

Terkait sumber pendanaan yang jelas itu dari mana, apakah JFPK ada kartu sumbangan bulanan atau dianggarkan di KY atau seperti apa?.

39. Bapak Nur Agus Susanto:

Jadi sumber pendanaan itu iuran baik bulanan maupun tahunan dan tidak *disuport* dari kantor KY.

40. Bapak Jonsi Afriantara:

- a. dapat memberikan sumber pendanaan dari anggota baik anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- b. mengacu pada organisasi lain dapat mendapatkan sponsor.
- c. di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat bekerjasama karena tugasnya melakukan sosialisasi pelatihan pengamanan siber.
- d. karena secara tidak langsung dapat memberikan pendanaan dan yang jelas tidak melanggar tupoksi JFPK dan tidak ada *conflict of interest*.
- e. lembaga boleh mendelegasikan organisasi tertentu sebagai pihak yang

menyelenggarakan misal organisasi profesi, secara otomatis karena mendelegasikan program akan mendapatkan pendanaan secara tidak langsung.

41. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Memang kalau masalah pendanaan yang anggota lebih banyak akan mendapatkan anggaran yang lebih banyak seperti halnya di (Badan Pusat Statistik) BPS, jadi kembali lagi ke kesepakatan dalam forum ini terkait sumber pendanaan dari mana, dan itu organisasi profesi akan melakukan koordinasi dan komunikasi pada unit pembina.

42. Bapak Jonsi Afriantara:

Itu dilakukan pada beberapa Kementerian termasuk di BSSN, apabila ada kegiatan diserahkan kepada organisasi profesi sehingga didesain adanya delegasi.

43. Bapak Mulyadi:

Jadi selain pendanaan dari iuran JFPK, dapat dilakukan dari hal lain sepanjang tidak ada *conflict of interest*.

44. Bapak Arie Sudihar:

Kalau sumber pendanaan jelas belum mencakup terkait *conflict of interest*, apakah ada turunan dibawah terkait untuk sebagai rambu-rambu dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk lebih baik, termasuk anggaran yang asalnya tidak sah apakah ada turunan dari Pasal ini atau seperti apa?.

45. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Tidak dijelaskan terkait sumber pendanaan dan hanya dijelaskan pada Pasal 4, apa dimasukkan terkait sumber pendanaan yang dapat dimasukkan.

46. Bapak Punta Yoga Astoni:

Kalau mau ditambahkan nomenklatur tidak masalah, misal sumber pendanaanya teraudit dan kalimatnya dibuat sumber pendanaan yang apabila terkait *conflict of interest* untuk ditolak, apabila ada hibah untuk dirinci dan ada ketentuan teknis yang memang tidak bisa dituangkan secara utuh pada Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Mas Punta: bisa dirinci di AD ART untuk ketentuan teknisnya

47. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pasal 5

Pembentukan Organisasi Profesi dilakukan paling lambat 15 Desember 2025.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi dan penyelenggaraan musyawarah anggota.
- (2) Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi dan penyelenggaraan musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan sampai dengan pengesahan Organisasi Profesi; dan
 - b. penyelenggaraan musyawarah anggota untuk memilih dan menetapkan ketua Organisasi Profesi.

48. Bapak Mulyadi:

Sekretaris Jenderal tidak perlu melakukan pelantikan.

49. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pengukuhan pada saat musyawarah anggota.

Pasal 7

- (1) Musyawarah anggota JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b minimal diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur:
 - a. Penata Kehakiman; dan
 - b. Peninjau.
- (2) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang berasal dari Instansi Pembina yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah anggota JFPK untuk memilih ketua Organisasi Profesi dan tidak mempunyai hak suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan musyawarah JFPK diatur dalam tata tertib musyawarah JFPK.

50. Bapak Punta Yoga Astoni:

- a. terkait meninjau, apakah yang ditunjuk Sekretaris Jenderal atau dari unit yang sudah ditentukan jabatannya.
- b. kedua peninjau untuk jumlah orangnya tidak perlu diatur atau hanya satu untuk peninjau saja.

51. Bapak Krisna Budiman:

Dikunci bukan jabatannya jadi untuk rinciannya berapa orang sudah jelas pada AD/ART dan pertanyaanya apakah perlu diatur disini juga atau sebenarnya untuk hal-hal tertentu.

52. Bapak Punta Yoga Astoni:

Terkait peninjauannya dari Sekretaris Jenderal.

53. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pada ayat 2 disebutkan peninjau dilakukan pada unit pembina dan untuk menghadiri kegiatan.

54. Bapak Jonsi Afriantara:

Ini pimpinan instansi pembina bukan unit pembina dan nanti disampaikan kepada organisasi JFPK kepada Sekjen dan didelegasikan kepada unit pembina yang hadir dan dilakukan oleh Karo/Kapus kemudian diserahkan kepada Sekjen selaku pembina JFPK.

55. Bapak Punta Yoga Astoni:

Terkait dengan fungsi peninjau diatur di AD/ART.

56. Bapak Mulyadi:

Peninjau siapapun yang hadir baik Sekjen atau Kepala Biro tidak memiliki hak suara dan suara murni tergantung dari JFPK itu sendiri.

57. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kalau untuk peninjau tidak memiliki suara dan apabila *chaos* dikunci pada saat pemilihan dan penetapan profesi, kalau pembentukan AD/ART tata tertib diserahkan ke organisasi profesi.

58. Bapak Punta Yoga Astoni:

- a. peninjau tidak perlu memiliki hak suara.
- b. Sekjen selain sebagai instansi pembina dan juga memiliki jabatan lain, apabila dimunculkan fungsi peninjau untuk dipersilahkan.

59. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Kewajiban *report* otomatis terjadi jika Sekjen mendelegasikan ke unit Pembina, maka unit Pembina menyampaikan *report* ke Sekjen selaku Instansi Pembina. Dan apabila Sekjen selaku Instansi Pembina yang hadir langsung maka sudah menerima *report* dengan sendirinya.

- (1) Ketua Organisasi Profesi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memilih kepengurusan Organisasi Profesi.
- (2) Pemilihan pengurus Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah anggota JFPK.
- (3) Pengukuhan ketua dan pengurus Organisasi Profesi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam musyawarah anggota JFPK.

60. Bapak Punta Yoga Astoni:

Terkait kepengurusan 5 tahun sekali, apabila jabatan dimungkinkan untuk dilakukan dalam 2 tahun pada AD/ART, hal tersebut dapat diserahkan sepenuhnya di organisasi untuk dimusyawarahkan.

61. Bapak Jonsi Afriantara:

Terkait periodisasi itu 5 tahun dan ada di Pasal AD/ART, dan itu tergantung kebutuhan dan musyawarah JFPK.

62. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pasal 9

Pengurus Organisasi Profesi menyampaikan usulan penetapan Organisasi Profesi menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Profesi minimal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK, Ketua Organisasi Profesi membentuk Dewan Etik yang bersifat *ad hoc* dengan melibatkan Penata Kehakiman, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JFPK.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
 - a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi JFPK yang berupa menerima konsultasi dan/atau memberikan dukungan dalam kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi JFPK dan penegakan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK;
 - b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam hal:
 - 1) penyusunan standar kompetensi JFPK;
 - 2) penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
 - 3) pengembangan kompetensi bidang tugas jabatan fungsional JFPK;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi.
- 4) penyusunan karya tulis/karya ilmiah bidang tugas JFPK;
- 5) penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas JFPK;
- 6) penyusunan pedoman/petunjuk teknis bidang tugas JFPK; dan
- 7) pemberian advokasi dan pengembangan JFPK, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi JFPK.

63. Bapak Mulyadi:

Pasal 12 b apakah otomatis menjadi tugasnya organisasi dan juga tugas pembina JFPK

64. Bapak Jonsi Afriantara:

- a. delegasi ke unit yang memfasilitasi tugas pembina JFPK.
- b. apabila mengacu kepada organisasi profesi yang ada, bahwa organisasi profesi bisa melakukan pengembangan profesi terhadap anggotanya dan menjadi catatan

dan pelatihan untuk menjadi penilaian di e-kinerja.

- c. yang ditekankan kepada kelompok kerja kegiatan terkoneksi sebagaimana ketentuan di atasnya terkait dengan penyelenggaraan oleh organisasi profesi, jadi prinsip pokok itu tidak menutup kemungkinan apabila akan melakukan pengembangan profesi.

65. Bapak Mulyadi:

Untuk studi banding diatur atau tidak.

66. Bapak Jonsi Afriantara:

Lebih koordinatif dengan instansi pembina ketika melakukan pengembangan organisasi, dan bagaimana proses itu nanti koordinasi pada fasilitasi pembina, jadi tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan.

67. Bapak Arie Sudihar:

Kalau narasinya ketua organisasi *dipressure* oleh pembina atau tidak terkait kompetensi, perlu ada frase "dapat" jadi prinsipnya bahwa kolaboratif dan lebih kepada mengusulkan.

68. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Pasal 11 ayat 2 sudah disebutkan kata "dapat"

69. Bapak Arie Sudihar:

jadi memang untuk diperhatikan oleh ketua organisasi karena belum ada uang didalam organisasi, kalau narasinya seperti ini apakah nanti tuntutan ke organisasi profesi seperti apa

70. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Dapat ditambahkan untuk nanti karena disini sudah dituliskan apabila ada tuntutan dari pengurus dan dapat disampaikan kepada instansi pembina apabila ada permintaan.

Pasal 12

- (1) Organisasi Profesi dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau peningkatan tugas Penata Kehakiman kepada Instansi Pembina.
- (2) Masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi dan/atau permintaan Instansi Pembina.

Pasal 13

Organisasi Profesi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam musyawarah anggota JFPK.

71. Bapak Punta Yoga Astoni:

Bisa atau tidak instansi pembina melakukan pembekuan organisasi apabila organisasi profesi bermasalah, karena disini belum ada ketentuan instansi pembina misal Sekjen dapat memberikan pembekuan sementara apabila organisasi tidak sehat, dari tadi kontrol pada kesekjenan belum muncul disini.

72. Bapak Krisna Budiman:

- a. jadi salah satu musyawarah luar biasa itu yaitu pembubaran organisasi, karena organisasi profesi dari oleh dan untuk anggotanya.
- b. karena apabila instansi pembina dapat membubarkan organisasi jadinya malah butuh proses panjang, pernah dilakukan diskusi untuk dimasukkan di AD/ART, jadi pembubaran organisasi dapat dilakukan dengan jenis musyawarah luar biasa.

73. Bapak Jonsi Afriantara:

Kalau secara pembekuan organisasi dikembalikan kepada musyawarah sesuai AD/ART, kalau ada pengurus inti melakukan tindakan di luar aturan yang ada bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apabila kepengurusan dibekukan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan dilakukan pembekuan oleh pengurusnya bukan organisasinya.

74. Bapak Punta Yoga Astoni:

- a. dalam kondisi *problem*, mayoritas bermasalah dan akhirnya tidak *under control*, karena sebenarnya organisasi ini satu kesatuan dalam Komisi Yudisial.
- b. terkait pembentukan dewan etik, apabila ketua bermasalah pembentukan dewan etik itu siapa, apakah Sekjen punya kewenangan untuk membekukan sementara dan dilakukan musyawarah luar biasa atau seperti apa, jadi harus dimunculkan supaya kedepan tahu mekanisme agar tidak saling menuduh satu sama lain apabila terjadi permasalahan.

75. Ibu Rentauli Simanjuntak:

Apakah disampaikan pada draf atau dilakukan pada AD/ART.

Mas jonsi:

Jika pengurus inti melakukan kegiatan di luar perundang-undangan, mungkin perlu diatur untuk membekukan kepengurusannya.

Mas Punta:

Apabila ketua bermasalah siapa yang membentuk dewan etiknya? I

Pak mul:

76. Bapak Mulyadi:

Disampaikan saja disini, dan untuk mengenai sahnya musyawarah anggota, biasanya dihadiri 50 + 1 anggota.

77. Bapak Jonsi Afriantara:

Sudah diatur pada tata tertib anggota.

78. Ibu Rentauli Simanjuntak:

a. kembali ke judul apakah dilakukan perubahan.

Opsi 1: PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEHAKIMAN

I

Opsi 2: TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

Opsi 3: ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEHAKIMAN

b. mengerucut untuk judulnya yaitu Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada opsi 3.

79. Bapak Nur Agus Susanto:

Selanjutnya untuk disepakati terkait judul dan isi serta akan dibuatkan nota dinas sebelum diserahkan kepada Sekjen.

80. Bapak R. Adha Pamekas:

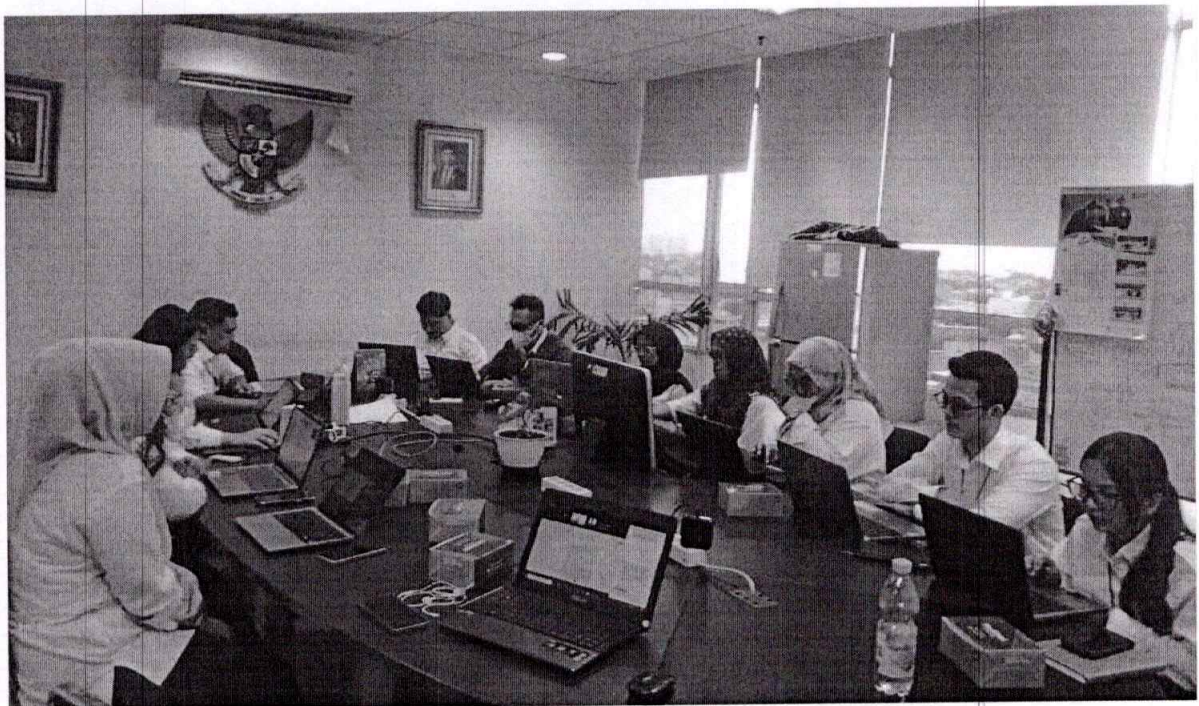
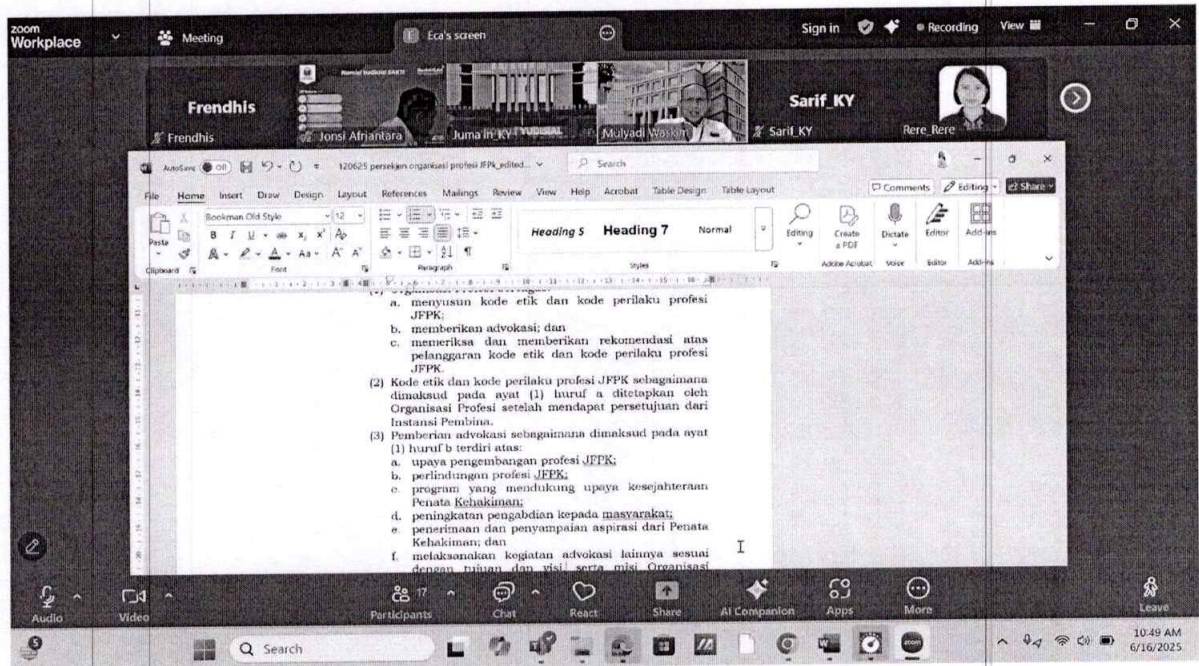
Banyak catatan sehingga mohon waktu untuk tim dalam memperbaikinya, dan akan disampaikan kembali melalui srikandi untuk menjadi bahan pada rapat berikutnya.

KESIMPULAN

1. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota (bulanan atau tahunan), dapat diperoleh juga melalui bentuk lain (hibah/sponsorship), selama tidak terjadi *conflict of interest* dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta disarankan agar aturan teknis pendanaan dituliskan secara garis besar dalam Persekjen, dan rinciannya dimuat di AD/ART.
2. Organisasi profesi dapat melakukan pelatihan atau pengembangan profesi, berkoordinasi dengan unit pembina, dan kegiatannya dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian kinerja anggota.
3. Organisasi dapat memberikan pendampingan bagi anggota pada Jabatan Fungsional Penata Kehakiman apabila terjadi persoalan seperti halnya pada organisasi IKAHI di Mahkamah Agung selama masih dalam lingkup tugas dan fungsi.
4. Untuk judul yang disepakati dalam Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Mahkamah Agung selama masih dalam lingkup tugas dan fungsi.

DOKUMENTASI NOTULA RAPAT PEMBAHASAN DAN/ATAU PLENO RANCANGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KEHAKIMAN PADA SENIN, 16 JUNI 2025, 10.00 WIB S.D 12.00 WIB DI RUANG
RAPAT SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL LANTAI 3 DAN ZOOM
MEETING (LINK MENYUSUL)





DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN DAN/ATAU PLENO RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

SENIN, 16 JUNI 2025

RUANG RAPAT BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL LANTAI 6
DAN ZOOM MEETING

NO.	NAMA	UNIT KERJA/ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Dani D	Humor	
6.	N. Agus r	Renki	
7.	Rentauli simanjuntak	Renki	
8.	Reza Putri S.	Renki	
9.	Mustika R.A.	Renki	
10.	Catur Putri M.	Renki	
11.	Frendhis Aditya P.	Renki	
12.	Dini Hardianti	Renki	
13.	Heri Ruyanto	Renki	
14.	Gita Amalia Putri	Renki	
15.	Licia Christine	Renki	
16.	Hariyo Mahendra	Renki	
17.	Muhammad Nur Anwar	Renki	

Timestamp	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/SATKER
16/06/2025 10:12:56	Atsnaita Husna	198408122010122001	Analisis SDM Aparatur Ahli	Pusat Analisis dan Layanan
16/06/2025 10:13:09	Surindu Rombongan	-	Staff Pusat Analisis dan	Pusat Analisis dan Layanan
16/06/2025 10:13:22	Aditya Billi P.	198903312024212005	ASDMA Ahli Pertama	Pusat Analisis dan Layanan
16/06/2025 10:14:14	Juma'in	196805151989121001	Kepala Pusat Analisis dan	Pusat Analisis dan Layanan
16/06/2025 10:15:40	R. Adha Pamekas	196903181996031001	Karo	Renkl
16/06/2025 10:31:12	Hery Riyanto	198308192024211001	Analisis Hukum	Renkl
16/06/2025 10:45:25	Hariyo Mahendra	200001052025061006	Analisis Hukum	Hukum dan Organisasi
16/06/2025 10:45:28	LICIA CHRISTINE	199712182025062003	Analisis Hukum	Perencanaan dan kepatuhan
16/06/2025 11:30:12	Jonsi Afriantara	198004272007121002	Kabid Analisis dan Fasilitas	Palinfo
16/06/2025 11:56:49	Arie Sudihar	197101231996031003	Sekjen	setjen KYRI



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 101/UND/SET/HK.01.03/06/2025 Jakarta, 16 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan rapat

Yth. Nama-nama terlampir

di

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Nomor: 87/ND/AL/HK.01.03/10/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, hal: Penyampaian Draft Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi Profesi JF Penata Kehakiman, perlu dilakukan rapat pembahasan dan/atau pleno rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Bersama ini, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Senin, 16 Juni 2025
pukul : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
tempat : Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Lantai 3 dan *Zoom Meeting* (link menyusul)
acara : Rapat Pembahasan dan/atau Pleno rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (*bahan rapat terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

Lampiran Surat

Nomor : 101/UND/SET/HK.01.03/06/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Arie Sudihar | 16. Atsnaita Husna |
| 2. R. Adha Pamekas | 17. Mustika Rizky Augustya |
| 3. Untung Maha Gunadi | 18. Reza Putri Septiyani |
| 4. Mulyadi | 19. Aditya Billi Pritiwahyuning |
| 5. Handarbeni Sayekti | 20. Hery Riyanto |
| 6. Jumain | 21. Frenhdhis Aditya Permana |
| 7. Nur Agus Susanto | 22. Dini Hardianti |
| 8. Jonsi Afriantara | 23. Surindu |
| 9. Rentauli Simanjuntak | 24. Gita Amalia Putri |
| 10. Krisna Budiman | 25. Perwakilan Biro/Pusat (2 orang) |
| 11. Dani Dwiyanoro | |
| 12. Tabah Sulistyo | |
| 13. Taufiq Tri Adi Sunarko | |
| 14. Muslih Anhar | |
| 15. Prasita Purwi Andini | |

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar